

Bupati Sambas dan Kepala Daerah Se-Kalbar Hadiri RUPS Luar Biasa Bank Kalbar



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Barat, hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Kalbar, di Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank Kalbar di Pontianak, Kamis (12/7/2018) malam.

RUPS Luar biasa digelar terbatas. Tidak semua pejabat bisa masuk di aula pertemuan itu. Selain Bupati dan Walikota, hadir juga Penjabat Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji. Seperti yang diketahui, kepemilikan saham Bank Kalbar adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat.

Pemegang Saham terbesar berdasarkan data dari bank kalbar adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar memiliki lebih dari 50 persen kepemilikan saham. Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, turut menghadiri langsung RUPS Luar Biasa itu. RUPS berlangsung kurang lebih satu jam. Mulai pukul 19.30 WIB hingga 20.30 WIB. "Ke depannya, pembangunan Kalimantan Barat, diharapkan bergerak lebih cepat dan turut dimotori oleh pihak-pihak perbankan," harapan Bupati Sambas, Jumat (13/7/2018).

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/07/13/bupati-sambas-dan-kepala-daerah-se-kalbar-hadiri-rups-luar-biasa-bank-kalbar>
2. Koran Tribun Pontianak tanggal 13 Juli 2018

Catatan Berita :

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Pasal 29 PP No.54 Tahun 2017 dinyatakan bahwa pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. Adapun organ BUMD pada perusahaan perseroan daerah terdiri atas RUPS, komisaris dan direksi.

Pasal 33 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017, kepala daerah mewakili daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan daerah di dalam RUPS. Dalam ayat 2 nya dinyatakan kepala daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah.

Pasal 34 PP No.54 Tahun 2017 dinyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan daerah apabila dapat membuktikan :

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah; dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.